



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di [REDAKSI] berdasarkan akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI];
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama ANAK I berusia 22 tahun (sudah dewasa) dan ANAK II jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal [REDAKSI] [REDAKSI] sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor [REDAKSI];
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu atau tepatnya di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus bahkan beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) berulang ulang kepada Penggugat;



5. Bahwa karena perbuatan kekerasan (pemukulan) tersebut, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian, akan tetapi karena rasa Saksing dan harapan suatu saat nanti Tergugat mau berubah, maka laporan terhadap Tergugat, Penggugat cabut dan tidak diproses lagi;

6. Bahwa ternyata harapan Penggugat agar Tergugat dapat berubah tersebut hanyalah sebuah harapan dan tidak ada perubahan apapun dari Tergugat bahkan sifat Tergugat yang sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat makin menjadi sehingga pada tahun 2019 Penggugat tidak mampu hidup seataap dengan Tergugat dan mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dan menjalani hidup bersama anak anak;

7. Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan [REDACTED] berdasarkan akta Perkawinan [REDACTED] Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;



5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, 29 April 2021 dan 10 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut dan diterima oleh Tergugat sendiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Asli Pemutusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Melakukan Perceraian tertanggal 08 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : [REDACTED], diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut (P-1, P-2, P-3, P5 dan P7) bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6 yang merupakan asli bukti surat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;



1. Saksi I

- Bahwa Saksi tinggal di kos belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I yang sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan ANAK II yang sekarang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Penggugat yang sering bertengkar hingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Tergugat menggunakan tangannya dan mendorong Penggugat hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Saksi kost di rumah Penggugat sejak awal tahun 2017, bahkan sejak Saksi mulai kost di tempat tersebut, Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I yang sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan ANAK II yang sekarang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Penggugat yang sering bertengkar hingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Tergugat menggunakan tangannya dan mendorong Penggugat hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta perbuatan Tergugat yang melakukan



kekerasan kepada Penggugat karena Saksi kost di rumah Penggugat sejak tahun 2016, bahkan sejak Saksi mulai kost di tempat tersebut, Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok;

3. Saksi III

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tetapi sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Tawaang bahkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tawaang Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Saksi sendiri bernama ANAK I yang sekarang telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan adik Saksi yang bernama ANAK II yang sekarang masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Penggugat yang sering bertengkar bahkan Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan kami anak-anaknya sejak kami kecil bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan, selain itu juga Tergugat sering marah-marah bahkan hal kecil saja dapat menjadi masalah bagi Tergugat hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus-menerus bahkan beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi Penggugat berharap Tergugat mau berubah, maka laporan tersebut cabut dan tidak diproses lagi, namun ternyata kemudian tidak ada perubahan apapun dari Tergugat bahkan sifat Tergugat yang sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga pada tahun 2019 Penggugat tidak mampu hidup seataap dengan Tergugat dan



mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dan menjalani hidup bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 tentang Kartu Keluarga (KK) dan bukti P-7 tentang Akta Perkawinan, keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen [REDACTED] di Tawaang pada tanggal 10 Juni 2000 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah /satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi Agnes Mila Tulus telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak kecil bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan, selain itu juga Tergugat sering marah-marah hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, sampai pernah dilaporkan ke Polisi karena melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun laporan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat, dan anak tersebut masih dibawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikha Tulusan, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 7 Maret 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 303/DKCS/2015 tanggal 18 Maret 2015, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan *"(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari nya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan *"Yang dimaksud dengan Pejabat adalah 1.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri; 2. Jaksa Agung; 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 6. Pimpinan Bank milik Negara; 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara; 8. Pimpinan Bank milik Daerah; 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya haruslah melampirkan ijin atau surat keterangan cerai Penggugat dari Pejabat yang berwenang untuk itu karena sebelum mengajukan gugatan a quo seyogyanya Penggugat telah terlebih dahulu memperoleh ijin atau surat keterangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan bukti P-4 berupa Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED], Penggugat telah mengajukan dan menunjukan ijin atau surat keterangan cerai Penggugat dari Pejabat yang berwenang untuk itu kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di XXXX berdasarkan akta Perkawinan Nomor: XXXX, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal XXXX sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXX, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Dessy Balaati, S.H.

T.T.D.

Dearizka, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Adriany Frida Toar, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp240.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)